



PUTUSAN
Nomor 692/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT Dian Rakyat, beralamat di Jalan Rawa Girang Nomor 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Mario Alisjahbana, jabatan Presiden Direktur PT Dian Rakyat, selanjutnya memberi kuasa kepada Tjia Siauw Jan, beralamat di Thamrin Residences Office Park Blok A Nomor 11 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK-DR/V/2014, tanggal 23 Mei 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

Direktur Jenderal Pajak, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3672/PJ./2015, tanggal 11 November 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50305/PP/M.XIB/99/2014, tanggal 05 Februari 2014, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 20/Dir/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa uraian alasan permohonan atas gugatan atas Surat Tergugat Nomor S-33/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 perihal penolakan mempertimbangkan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP adalah sebagai berikut:

A. Kronologis Permasalahan

1. bahwa dengan Surat Nomor 01/Dir/I/2013 tanggal 31 Januari 2013, Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebut telah diterbitkan tanpa melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Penggugat, sehingga hak-hak dari Penggugat dihilangkan secara pihak oleh Pemeriksa Pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiil maupun immateriil atas diterbitkannya SKPKB tersebut;
2. bahwa atas surat tersebut oleh Tergugat telah diterbitkan Surat Nomor S-33/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang menyatakan bahwa surat permohonan Penggugat Nomor 01/Dir/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
3. bahwa Penggugat tidak setuju dengan alasan Tergugat yang menyatakan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP Penggugat tidak dapat diterima, karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, sehingga Penggugat mengajukan gugatan;

B. Alasan Gugatan

Bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. bahwa SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011, diterbitkan dengan pemeriksaan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga hak-hak dari Penggugat dihilangkan secara sepihak oleh Pemeriksa Pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiil maupun immateriil atas diterbitkannya SKPKB tersebut;

2. bahwa adapun hak-hak Penggugat sebagai Wajib Pajak yang dihilangkan oleh Pemeriksa Pajak antara lain sebagai berikut:

- Penggugat berhak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, sesuai Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007;
- Penggugat wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama (Pasal 22 ayat [4] huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 berbunyi sebagai berikut): "... 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan," sedangkan dalam Surat Nomor PHP-218/WPJ.20/KP.0705/2010 tertanggal 28 Desember 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, tertulis "... Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini." Sehingga pengertian jangka waktu yang dimaksud didalam Surat Nomor PHP-218/WPJ.20/KP.0705/2010 adalah 7 (tujuh) hari kalender sedangkan dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 adalah 7 (tujuh) hari tersebut merupakan 7 (tujuh) hari kerja;

Apabila Surat Nomor PHP-218/WPJ.20/KP.0705/2010 diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2010 berdasarkan Pasal 22 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 maka jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut jatuh pada tanggal 10 Januari 2011 (hal ini sesuai dengan penjelasan lisan yang diberikan oleh Pemeriksa Pajak kepada Penggugat mengenai jatuh tempo waktu atas tanggapan hasil pemeriksaan yang harus disampaikan oleh Penggugat), akan tetapi Penggugat datang pada tanggal 10 Januari 2011 pihak Pemeriksa Pajak menolak menerima tanggapan hasil pemeriksaan pajak secara tertulis yang akan disampaikan oleh Penggugat dengan alasan pada tanggal 7 Januari 2011 telah dilakukan *closing conference* tanpa kehadiran dari Penggugat. (sesuai dengan kronologis dari Surat Penggugat Nomor 21/ADM/2011 tertanggal 17 Januari 2011 dengan

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2016

Nomor 692/B/PK/PJK/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Penata Naskah Putusan: Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:01000141/007/jan/2011 tanggal 17 Januari 2011);

- Atas penolakan dari penyampaian surat tanggapan pemeriksaan pajak yang diserahkan oleh Penggugat kepada Pemeriksa Pajak pada tanggal 10 Januari 2011 tersebut, mengakibatkan seolah-olah Penggugat tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak hadir dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan seharusnya menurut Penggugat setiap tanggapan yang disampaikan oleh Wajib Pajak wajib diterima oleh Pemeriksa Pajak atau Petugas Pajak walaupun nantinya apakah surat tersebut tidak memenuhi ketentuan formal yang ditetapkan akan disampaikan melalui surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya;
- 3. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 dengan Surat Nomor 01/Dir/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pengajuan permohonan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP sebagai berikut:
 - 1) Pasal 36 ayat (1) UU KUP:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 - 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak;
 - 2) Pasal 36 ayat (4) UU KUP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

3) Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 21/PMK.03/2008:

(1) Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dikurangkan atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi:

- a. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- b. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; atau
- c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 - 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan

(2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal:

- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
- b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

4) Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 21/PMK.03/2008:

(1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, termasuk surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
atau
 - 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
 - e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

(2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) dianggap telah dilaksanakan apabila Pemeriksa Pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Pajak tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

(3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 21/PMK.03/2008 tidak disebutkan bahwa permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, namun yang disebutkan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dengan demikian menurut Penggugat meskipun Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, namun karena pemeriksaan yang menjadi dasar penerbitan SKPKB tidak melalui pembahasan akhir hasil pemeriksaan maka Penggugat dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP karena pengajuan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP tidak menghalangi pengajuan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa mengacu pada fakta sebagaimana dimaksud pada poin 2) dan ketentuan pada poin 3) di atas, maka Surat Penggugat Nomor 01/Dir/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011, telah memenuhi ketentuan formal dan materiil, sehingga seharusnya atas surat Penggugat tersebut dapat diterima oleh pihak Tergugat untuk diteliti lebih lanjut dan dilanjutkan dengan membatalkan SKPKB tersebut;

Bahwa dari penjelasan di atas, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku:

1. Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP,
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan,
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak,

maka Penggugat mengajukan permohonan gugatan agar Surat Tergugat Nomor S-33/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 dapat dibatalkan demi hukum, dan Surat Penggugat Nomor 01/Dir/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 dapat diterima untuk diteliti lebih lanjut dan atas SKPKB tersebut dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50305/PP/M.XIB/99/2014, tanggal 05 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor Surat Tergugat Nomor S-33/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, atas nama PT Dian Rakyat, NPWP 01.305.788.0-077.000, beralamat di Jalan Rawa Girang Nomor 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50305/PP/M.XIB/99/2014, tanggal 05 Februari 2014, diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK-DR/V/2014, tanggal 23 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Penerbitan Surat Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor S-33/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal., yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor Put.50305/PP/M.XIB/99/2014 tanggal 5 Februari 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 yang tanpa dilaksanakan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference), dan ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) secara sepihak dan dianggap Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 67 alinea 3 - 4

Bahwa berdasarkan penjelasan para Tergugat dan Penggugat serta bukti-bukti yang disampaikan para pihak di persidangan, Majelis berpendapat:

bahwa Penggugat terbukti telah melakukan permohonan pembatalan berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf d sebanyak dua kali;

bahwa surat Tergugat yang diajukan gugatan adalah merupakan surat keputusan atas permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d yang kedua;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1b) Undang-Undang KUP juncto Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 21/PMK.03/2008, permohonan atas pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP hanya dapat diajukan satu kali, dengan demikian Surat Tergugat perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Persyaratan Formal karena telah diajukan permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang kedua telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan di atas, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat;

2. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan bahwa:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).";

Kemudian di dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan.";

"Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.";

3. Bahwa Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.";

Kemudian di dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.";

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan:

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib pajak dapat:



d. *membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:*

1. *penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;*
2. *pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.*

Sedangkan dalam memori penjelasan disebutkan bahwa:

Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.03/2008 antara lain disebutkan:

Pasal 4 ayat (1) huruf c

Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dikurangkan atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi:

c. *pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:*

- 1) *penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau*
- 2) *pembahasan akhir hasil pemeriksaan;*

Pasal 5 ayat (1)

Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. *1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, termasuk surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:*

- 1) *penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau*
- 2) *pembahasan akhir hasil pemeriksaan.*

b. *diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;*

c. *mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;*

d. *disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan*



e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus;

Pasal 5 ayat (2)

Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) dianggap telah dilaksanakan apabila pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Pajak tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

Pasal 5 ayat (3)

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan;

6. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan:

Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan;

Di dalam memori penjelasannya dijelaskan bahwa:

Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib Pajak dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalam tata cara pemeriksaan tersebut, antara lain, mengatur kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan;

7. Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan antara lain diatur bahwa:

Pasal 11 ayat (1) huruf f

Pemeriksa Wajib memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;

Pasal 22 ayat (1)



Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir;

Pasal 22 ayat (4) huruf b

Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan;

Pasal 25 ayat (1)

Hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau*
- b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan*

dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP;

8. Bahwa terhadap pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50305/PP/M.XIB/99/2014 tanggal 5 Februari 2014 pada halaman 67 alinea 3 dan 4 yang menyatakan bahwa:

Bahwa berdasarkan penjelasan para Tergugat dan Penggugat serta bukti-bukti yang disampaikan pada pihak di persidangan, Majelis berpendapat:

bahwa Penggugat terbukti telah melakukan permohonan pembatalan berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf d sebanyak dua kali;

bahwa surat Tergugat yang diajukan gugatan adalah merupakan surat keputusan atas permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d yang kedua;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1b) Undang-Undang KUP juncto Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 21/PMK.03/2008, permohonan atas pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP hanya dapat diajukan satu kali, dengan demikian Surat Tergugat perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal karena telah diajukan permohonan



Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang kedua telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan di atas, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat;

merupakan kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim yang tidak berdasarkan data dan fakta hukum yang sebenarnya serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam memutuskan sengketa gugatan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

A. Penerbitan surat ketetapan pajak tanpa dilaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Bahwa berdasarkan data dan fakta hukum yang sebenarnya terhadap penerbitan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut tanpa dilaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah menerbitkan surat ketetapan pajak yang tanpa dilaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) kehilangan hak-hak untuk memberikan penjelasan dan tanggapan pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sehingga dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengalami kerugian materiil dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang sangat besar yang tidak seharusnya diterbitkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat).

Dengan demikian akibat tindakan dan sikap Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang telah bersikap sewenang-wenang tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) harus menanggung hutang pajak yang sangat besar yang tidak seharusnya dikenakan apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

b. Bahwa pada saat pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-218/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada tanggal 30 Desember 2010. (bukti Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaan Lampiran P-3);

- c. Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PHP-218/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28 Desember 2010 (sebagaimana bukti dalam lampiran P-3) yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kapan (hari, tanggal dan jam) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diundang untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan di atur bahwa Wajib Pajak berhak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak.

Dengan demikian apabila Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima Wajib Pajak pada tanggal 30 Desember 2010, maka batas waktu tujuh hari kerja sejak tanggal diterimanya surat oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah tanggal 10 Januari 2011, dan hal tersebut sesuai dengan penjelasan secara lisan yang disampaikan oleh pihak Pemeriksa dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);

- d. Namun dengan sikap dan tindakan yang sewenang-wenang pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 7 Januari 2011 melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*) yang tanpa dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menganggap bahwa terhadap temuan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan seluruhnya disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan PPh Badan Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 yang menyebutkan dalam butir angka 8 *Jumlah yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan* adalah

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2016

Nomor 692/B/PK/PJK/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Penata Naskah Putusan: Tiafa Fajriyanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp6.709.079.535,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). (bukti SKPKB terlampir - *lampiran P-4*);

Bahwa pendapat dan kesimpulan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang menyatakan bahwa jumlah yang disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut adalah merupakan pendapat dan kesimpulan yang diambil secara sepihak dan sewenang-wenang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan hanya berdasarkan asumsi dan dugaan dan tidak berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya;

- e. Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2010 mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pemberian tanggapan atas Surat Perintah Hasil Pemeriksaan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui surat Nomor 482/ADM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang permohonan perpanjangan waktu yang diterima oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 31 Desember 2010 (sebagaimana bukti surat terlampir *Lampiran P-5*)

Bahwa berdasarkan surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian tanggapan dari 7 hari menjadi 14 hari kerja sejak surat diterima.

Namun dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) baru memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2008 tersebut diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), yaitu pada tanggal 28 Januari 2011 melalui suratnya Nomor S-93/WPJ.20/KP.0705/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang menanggapi permohonan penyampaian tanggapan PHP. (bukti surat jawaban terlampir *Lampiran P-6*);

- f. Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengirimkan surat protes kepada Pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui surat Nomor 21/ADM/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Permohonan Penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan SPHP yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 17 Januari 2011 sebagaimana Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:01000141\007\jan\2011 tanggal 17 Januari 2011. (surat permohonan terlampir - *lampiran P-7*);

Bahwa berdasarkan surat tersebut Pemohon peninjauan Kembali menyampaikan atas informasi yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), yang berakibat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) kehilangan hak untuk memberikan tanggapan dan melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

g. Bahwa akibat sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang menunjukkan sikap sewenang-wenang dan sepihak tersebut mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengalami kerugian yang sangat besar yaitu:

- Kehilangan hak untuk memberikan tanggapan dan menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan
- Harus menanggung hutang pajak akibat penetapan surat ketetapan pajak yang tidak seharusnya dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena bukan merupakan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat).
- Kehilangan hak untuk mengajukan keberatan karena harus membayar seluruh jumlah pajak yang terutang yang disetujui yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh badan Tahun 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011, dalam hal Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) akibat tidak memungkinkan untuk membayar pajak yang terutang yang sangat besar dan sangat memberatkan tersebut, yang timbul akibat dari sikap dan tindakan sewenang-wenang dan sepihak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa hasil pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan, sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) UU KUP *juncto* Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007;

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP *juncto* Pasal 25 ayat (1) PMK Nomor 199/PMK.03/2007 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK Nomor 21/PMK.03/2008 terhadap surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan harus dibatalkan;

B. Pengajuan Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah dikarenakan menurut Majelis Hakim, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah *dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terbukti telah melakukan permohonan pembatalan berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf d sebanyak dua kali, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1b) Undang-Undang KUP juncto Pasal 6 ayat (3) PMK 21/PMK.03/2008, permohonan atas pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP hanya dapat diajukan sekali.* (sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50305/PP/M.XIB/99/2014 tanggal 5 Februari 2014 halaman 67 alinea 3) merupakan kesimpulan dan pendapat yang tidak berdasarkan data dan fakta hukum yang sebenarnya serta tidak mencerminkan rasa keadilan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa gugatan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP melalui surat Nomor 16/DIR/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 04 Juli 2012. (sebagaimana bukti surat permohonan terlampir *lampiran P-8*);
- b. Bahwa terhadap permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor 16/DIT/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 tersebut oleh Pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) diterbitkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal. (bukti surat S-692/WPJ.20/KP.0706/2012 terlampir *lampiran P-9*);

- c. Bahwa mengenai persyaratan formal surat permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.03/2008 yang mengatur bahwa:

Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, termasuk surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 - 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
 - e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus;
- d. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tersebut disebutkan bahwa:
- Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan;*
- Bahwa berdasarkan surat permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), surat Nomor S-692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor 21/PMK.03/2008 diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa persyaratan formal surat permohonan pembatalan surat ketetapan yang tidak dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 21/PMK.03/2008.
- Bahwa menurut pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan formal.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor 21/PMK.03/2008 terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) tersebut, maka terhadap permohonan pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut karena tidak memenuhi persyaratan formal dan tidak dapat dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut, sehingga surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut tidak dianggap sebagai surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) *belum pernah mengajukan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan*, dikarenakan surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah dijawab dan ditegaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) bahwa surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi persyaratan formal sehingga tidak dapat diperimbangkan dan diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan Pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan melalui surat Nomor 01/Dir/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tanggal 6 Februari 2013 sebagaimana Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:01000706\007\feb\2013 tanggal 06 Februari 2013. (sebagaimana bukti surat permohonan terlampir - *Lampiran P-10*);
- f. Bahwa menanggapi surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor 01/Dir/I/2013 tersebut selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan surat Nomor S-33/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal. (surat S-33/WPJ.20/KP.0706/2013 terlampir - *Lampiran P-11*)

Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa alasan dan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan bahwa surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana tercantum dalam Surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-33/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 pada butir angka 16 yang menyatakan bahwa:

Bahwa permohonan Saudara berupa pembatalan ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 melalui surat Nomor 01/Dir/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Hal ini dikarenakan atas SKPKB PPh Badan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar melalui surat Nomor 48/Dir/VIII/11 tanggal 7 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan telah diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Nomor KEP-966/WPJ.20/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan keputusan menolak permohonan Saudara (Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat).

Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-33/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang selanjutnya digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ke Pengadilan Pajak dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dasar dan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak mempertimbangkan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah bukan dikarenakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) merupakan permohonan ke-2 (kedua).
- Bahwa berdasarkan data dan fakta hukum yang sebenarnya atas permohonan pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah hanya 1 (satu) kali yaitu melalui surat Nomor 01/Dir/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 (sebagaimana bukti lampiran P-9), yang oleh Termohon Peninjauan kembali (semula Tergugat) dijawab dengan diterbitkan surat S-33/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013.

Sedangkan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan Nomor 16/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) diterbitkan surat Nomor S-692/WPJ.20/KP/0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi persyaratan formal sehingga tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa surat Nomor 16/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 tersebut telah nyata-nyata diakui oleh Termohon Peninjauan kembali (semula Tergugat) bukan merupakan surat permohonan;

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2016

Nomor 692/B/PK/PJK/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Penata Naskah Putusan: Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah jelas dan nyata-nyata terbukti mengakui bahwa surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah hanya satu yaitu surat Nomor 01/Dir/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa telah jelas dan nyata-nyata dapat dibuktikan bahwa surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan Nomor 01/Dir/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) merupakan surat permohonan yang pertama.

Bahwa dengan demikian pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50305/PP/M.XIB/99/2014 tanggal 5 Februari 2014 pada halaman 67 alinea 3 yang menyatakan *bahwa Penggugat terbukti telah melakukan permohonan pembatalan berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf d sebanyak dua kali* merupakan pendapat dan kesimpulan yang tidak berdasarkan data dan fakta hukum yang sebenarnya serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hal tersebut dikarenakan *Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti* yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikan pada saat persidangan.

Dengan demikian pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak;

9. Dengan demikian terhadap Pernyataan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50305/PP/M.XIB/99/2014 tanggal 5 Februari 2014 halaman 67 alinea 3 dan 4 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan para Tergugat dan Penggugat serta bukti-bukti yang disampaikan pada pihak di persidangan, Majelis berpendapat:

bahwa Penggugat terbukti telah melakukan permohonan pembatalan berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf d sebanyak dua kali;

bahwa surat Tergugat yang diajukan gugatan adalah merupakan surat keputusan atas permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d yang kedua;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1b) Undang-Undang KUP juncto Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 21/PMK.03/2008, permohonan atas pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP hanya dapat diajukan satu kali, dengan demikian Surat Tergugat perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal karena telah diajukan permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang kedua telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan di atas, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat, merupakan pernyataan dan pendapat yang tidak berdasarkan data dan fakta hukum yang sebenarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikan pada saat persidangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50305/PP/M.XIB/99/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-33/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas nama PT Dian Rakyat NPWP: 01.305.788.0-007.000, beralamat di Jalan Rawa Girang Nomor 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur; adalah tidak benar dan tidak sesuai



dengan bukti dan fakta yang sebenarnya serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor S-33/WPJ.20/KP.0706/2013, tanggal 14 Februari 2013, tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas nama Penggugat, NPWP: 01.305.788.0-007.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penerbitan Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-33/WPJ.20/KP.0706/2013, tanggal 14 Februari 2013, tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali halaman 18 dan butir d halaman 20-24 dari 28 halaman oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) diterbitkan ketetapan pajak tanpa diikuti *closing conference* (Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan) dan oleh karenanya Keputusan Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dinyatakan batal dan tidak berlaku karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU KUP *juncto* Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat



putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT Dian Rakyat dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50305/PP/M.XIB/99/2014, tanggal 05 Februari 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT Dian Rakyat**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50305/PP/M.XIB/99/2014, tanggal 05 Februari 2014;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan gugatan dari Penggugat: **PT Dian Rakyat**, tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002